

Pencabutan Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Kautsar Muhammad Yus

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

kautsar.atjeh@gmail.com

Abstrak: Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh namun prosedur pencabutan seharusnya ada konsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh yang tertera Pasal 269 ayat (3) undang-undang a quo. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat sama sekali dan serta merta menyalahi procedural perubahan yang ada di undang-undang khusus Aceh. Dua masalah yang menjadi fokus peneliti: Pertama, bagaimana prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional? Kedua, apakah konsekuensi yuridis jika pencabutan ketentuan undang-undang bersifat khusus tidak sesuai mekanisme yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan: Pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional oleh dua undang-undang. Pasal 269 ayat (3) “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Artinya ada kewajiban selaku pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah

untuk wajib berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang maka secara konstitusional hal tersebut dianggap inprosedural dan batal demi hukum. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 “Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Konsekuensi yuridis atas Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai hukum mengikat, dan kehilangan objek oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mekanisme, Pencabutan, dan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Abstract: Article 571 letter d of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections revokes and declares the enactment of Article 57 and Article 60 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4) of Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government but revocation procedures should have consultations and get DPRA considerations as representatives of the people of Aceh as stated in Article 269 paragraph (3) of the a quo law. This was not done by the Central Government at all and necessarily violated the procedural changes in the special law in Aceh. Two issues are the focus of the researcher: First, what are the procedures for revoking specific laws in national legislation? Secondly, what is the juridical consequence if the revocation of the provisions of the law is specific not in accordance with the existing mechanism? The research method used in this article is normative juridical research with several approaches: historical approach, legislative approach, comparative approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study are as follows: that the procedure for revoking special laws in national legislation by two laws. Article 269 paragraph (3) "In the event that a planned change to this Law is carried out by first consulting and obtaining the consideration of the DPRA". This means that there is an obligation as a legislator namely the DPR and the Government to be obliged to consult and obtain DPRA considerations. If this is not done by the legislators then constitutionally it will be considered procedural and null and void. Article 77 of Law Number 21 Year 2001 "Proposed amendments to this law may be submitted by the people of the Papua Province through the MRP and DPRP to the DPR or the Government in accordance with statutory regulations". Juridical consequences for Article 571 letter d of Law Number 7 of 2017 does not have a binding law, and loss of objects by the Constitutional Court Decision.

Keywords: Mechanism, Revocation and Special Autonomy Law.

PENDAHULUAN

Kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara hukum tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Di sisi lain Indonesia juga mengatur tentang daerah khusus bahkan ada pengakuan khusus terhadap daerah-daerah yang dianggap istimewa dan khusus. Hal ini juga tercatat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” (Misbah, 2012: 265).

Amanat konstitusi tersebut mengharuskan negara mendasarkan segala perbuatannya pada landasan norma hukum yang tertulis dalam undang-undang (Strong, 2008: 25). Menggerakkan roda negara dengan alat pacu undang-undang tentu melahirkan kosekuensi hukum bagi seluruh warga negara dan negara asing yang memiliki kepentingan dengan Indonesia. Oleh karena itu hukum menjadi penggerak dan pengendali setiap orang dalam perbuatan. Kepastian hukum dan kemudahan dalam mengakses dan memahami peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban negara (Assiddhiqie, 2006: 1).

Fungsi utama kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang terwujud dalam pembentukan perundang-undangan (*wetgevende functie* atau *law making function*). Fungsi pengaturan ini erat kaitan dengan kewenangan untuk menentukan pengaturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi (Plato, 2005: 1-5). Kewenangan ini dilaksanakan tentu dengan persetujuan bersama Presiden sebagai kekuasaan eksekutif (Assiddhiqie, 2011: 299).

Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Aceh dibentuk sesuai dengan sistem pemerintahan negara kesatuan yang berdasarkan UUD 1945, mengakui dan menghormati sistem Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Pengaturan khusus tersebut berimplikasi pada beberapa ketentuan yang oleh peraturan perundang-undangan harus ikut diatur secara khusus. Kekhususan tersebut tidak diperoleh secara cuma-cuma melainkan melalui konsensus. Adanya perjanjian atau yang lebih dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005 telah membuka wajah baru bagi Aceh. Konflik politik yang telah terjadi selama puluhan tahun berakhir dengan adanya perjanjian tersebut (Djumala, 2013: 201).

Untuk menjalankan kesepakatan dan atau butir-butir dalam perjanjian

tersebut maka pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) membutuhkan payung hukum untuk dapat menjalankan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA) menjadi landasan utama dalam hal mengatur Aceh.

Salah satu kekhususan yang terdapat dalam UUPA adalah pengaturan terkait perubahan undang-undang tersebut hal ini diatur secara jelas sebagai berikut. Pasal 269 ayat (3) UUPA menyatakan “Dalam adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

Kemudian Pemerintah Pusat juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh. Walaupun dasar Peraturan Presiden ini menggunakan Pasal 8 ayat (4) UUPA mengenai rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh tetap menggunakan pertimbangan DPRA namun secara substansi bisa digunakan sebagai penjelasan norma hukum dari Pasal 269 ayat (2) UUPA. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 ayat (2) yang menyatakan “tata cara konsultasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR”. Ketentuan dua norma hukum tersebut menjelaskan bahwa untuk perubahan UUPA harus melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disingkat DPRA) (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017*, 2017).

Pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu). Hal ini menjadi sejarah baru bagi Pemerintah Pusat yang menyatuatapkan tiga undang-undang sekaligus (*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, 2008). UU Pemilu yang baru disahkan menjadi polemik bagi DPRA karena secara norma hukum menabrak beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di UUPA (Sukarjinto, 2019)(Afif, 2017)(Masrijal, 2017). Dua diantara pasal UUPA dicabut tanpa melakukan konsultasi terhadap DPRA, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1) UUPA menyatakan “Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur masyarakat”. Pasal 57 ayat (2) UUPA menyatakan

“Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. Pasal 60 ayat (1) UUPA menyatakan “Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad-hoc.” Pasal 60 ayat (2) UUPA menyatakan “Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan”. Pasal 60 ayat (4) UUPA menyatakan “Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Pencabutan dua pasal di atas menurut pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR), bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan bagian atau turunan dari KPU dan Bawaslu, kemudian secara hierarki harus diatur secara administratif dan struktural baik penentuan komisioner oleh KPU dan Bawaslu (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017*, 2017: 73). Hal ini tercantumkan dalam UU Pemilu sebagai berikut.

Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu menyatakan “bahwa Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komise Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dan Bawaslu”. ayat (2) menyatakan “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini”.

Selanjutnya poin yang menarik UU Pemilu ini adalah, bahwa UU Pemilu mereduksi norma Pasal 57 dan Pasal 60 dicabut dengan ketentuan Pasal 571 huruf d. Pencabutan sepihak ketentuan norma yang terdapat dalam UUPA menjadi preseden buruk bagi ketatanegaraan Indonesia secara umum dan ketatanegaraan Aceh secara khusus. Norma menyatakan pencabutan dua pasal UUPA tercantum dalam UU Pemilu sebagai berikut (Indriati, 2007: 7-8).

Pasal 571 huruf d menyatakan “ Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)”.

Artinya, UU Pemilu tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, karena seperti diketahui bahwa upaya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia telah beberapa kali diupayakan sebelum adanya MoU Helsinki. Namun upaya-upaya tersebut kandas dan

berujung pada MoU Helsinki. Sakralitas sebuah konsensus politik tersebut harus sama-sama mampu dijaga bagi kedua belah pihak (Konrad Huber, 2004: 3). Di aspek lain, UU Pemilu bukan saja mereduksi pengaturan penyelenggara pemilu di Aceh, akan tetapi mencabut hak konstitusional untuk memilih komisioner KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta Panswaslih Kabupaten/Kota oleh DPRA dan DPR Kabupaten/Kota (Pasal 56 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006).

Dari pertentangan dua paradigma hukum antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka ada dua pertanyaan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional? *Kedua*, apakah konsekuensi yuridis jika pencabutan ketentuan undang-undang bersifat khusus tidak sesuai mekanisme yang berlaku?

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencabutan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Mekanisme pencabutan undang-undang otonomi khusus tidak diatur serta merta oleh peraturan perundang-undangan nasional dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya ada di dua undang-undang otonomi khusus saja yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi frasa yang digunakan bukan kata pencabutan lebih kepada kata perubahan (Ridwansyah, 2017: 839-840).

Selanjutnya, pengertian pencabutan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu demi kepastian hukum, karena pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut (Ridwansyah, 2018: 109-110).

Supaya jelas, secara istilah kata pencabutan berasal dari kata cabut, diawali oleh pen-cabut-an dan diakhiri oleh kata an. Kata cabut sendiri diartikan sebagai menarik supaya lepas dari tempat tertanamnya atau definisi lain menarik keluar dari sarungnya. Kata pencabutan secara etimologi diartikan sebagai proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Biasanya kata pencabutan ini dibarengi dengan kata tidak berlaku yang diartikan sebagai sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Misalnya, mengenai pencabutan sebuah undang-undang tidak harus disertai dengan naskah akademik (KBBI, 2011).

Di sisi lain, jika kata dicabut dimaknai sebagai keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka sebuah pencabutan bisa dilakukan pelaku kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (Ridwansyah, 2017: 173-175).

Secara konstitusional ada dua cara untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku. *Pertama*, yang berhak mencabut undang-undang adalah yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Apabila suatu undang-undang sudah mencabut undang-undang sebelumnya maka secara berlangsung undang-undang yang dicabut tidak berlaku lagi begitu undang-undang yang baru mulai berlaku. *Kedua*, dilakukan oleh pengadilan, hanya pengadilan yang berikan oleh undang-undang dalam hal mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji di Indonesia (Tim Perumus, 2010: 1107).

Kemudian suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Artinya pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut (Ridwansyah, 2016: 1-8).

Bisa juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lama yang memang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan lagi. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan (Suoarmiatun, 2012: 1).

Tentu jika ditelaah dengan kontruksi di atas, seharusnya Pemerintah Pusat tidak bisa mencabut beberapa pasal yang ada di undang-undang otonomi khusus karena seyogyanya pencabutan itu sederajat dengan undang-undang yang hendak dicabut dan mengatur hal yang sama (Aziz, 2010: 6).

Di sisi lain, kata perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah, kata perubahan berasal dari kata ubah berawal per-ubah-an. Definsi *pertama*, menjadi lain (berbeda) dari semula. *Kedua*, bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain. Dalam ilmu hukum, perubahan suatu

undang-undang merupakan sebuah keniscayaan tidak ada yang abadi selain kitab suci bahkan sekelas *grundnorm* (UUD) bisa dirubah sesuai kesepakatan bersama (KBBI, 2011).

Pada umumnya, perubahan undang-undang dianggap atau dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang tidak lagi relevan terhadap substansi undang-undang tersebut. Misalnya alasan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti disertai dengan naskah akademik rancangan undang-undang tersebut (Gusman, 2004: 11).

Revisi juga bagian dari perubahan undang-undang diartikan sebagai peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan dan kata merevisi adalah memperbaiki, memperbaharui suatu undang-undang dengan terbatas. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu alasannya ada masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Revisi yang dilakukan biasanya dalam poin-poin terbatas saja, atau pasal-pasal yang dianggap bermasalah tidak relevan lagi (Yuliandri, 2007: 44-45).

Seperti kasus pada tahun 2017, Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1) “Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat”. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.

Pasal 60 ayat (1) “Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah undang-undang diundangkan. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil walikota”.

Salah satu alasan kenapa Pemerintah Pusat mencabut klausul Pasal 57 dan Pasal 60 undang-undang *a quo* adalah agar tidak terjadinya dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh. Konsekuensi logisnya mengenai pembaharuan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang *a quo*. Kemudian juga alasan lain, yakni pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 tidak bermaksud untuk menegaskan ataupun mengurangi keistimewaan Aceh lebih kepada penguatan kelembagaan terhadap pilkada sererentak yang dilaksanakan baik Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sekaligus Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan kabupaten/kota (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017*, 2017: 67).

Jika diamati dan ditelaah, alasan pemerintah pusat tersebut tidak berlandaskan asas-asas hukum yang kuat karena suatu pencabutan tentu harus ada dalil-dalil yang kongkrit. Misalnya suatu pencabutan undang-undang tersebut harus sama konteksnya dengan dicabut sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbeda konteksnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 269 ayat (3) “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA” (Yus, 2017: 1-7).

Artinya, mekanisme perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 wajib berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Di norma lain, mekanisme tata cara konsultasi sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh (hal ini sudah diuraikan Bab III). Pengaturan tersebut menggunakan cantolan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:

“Pasal 8 ayat (1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. (2) Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. (3) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa frasa Pasal 8 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa untuk rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang

berkaitan Pemerintahan Aceh diwajibkan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Salah satu kesalahan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak melakukan konsultasi dengan pihak DPRA. Jelas pencabutan atas pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 inkonstitusional dan batal demi hukum (Azis, 2010: 122).

Mekanisme di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga tidak diatur secara jelas mengenai pencabutan undang-undang, hanya mengatur mengenai perubahan saja. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 “Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya ada dua lembaga yang harus dilalui oleh DPR atau Pemerintah dalam hal perubahan undang-undang otonomi khusus Papua. *Pertama*, melalui MRP adalah sebuah lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. *Kedua*, lembaga DPRP adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Papua sebagai badan daerah Provinsi Papua (Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).

Sepanjang pencarian penulisan belum ada mekanisme pencabutan oleh Pemerintah Pusat dalam peraturan pelaksana, artinya masih tetap menginduk ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai contoh, pada tahun 2008 ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kehadiran undang-undang *a quo* tersebut merupakan pemekaran atas keberadaan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua (Brata, 2008: 2-11).

Dalam proses pembentukan PERPPU Nomor 1 Tahun 2008, tidak ada sama sekali usul dari pihak DPRP dan MPRP bahkan dalam beberapa kajian pemekaran Papua dikhawatirkan tidak memproteksi hak orang asli Papua. Karena seharusnya Pemerintah Pusat meminta usulan perubahan terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2008 kepada MPRP. Dapat dipahami bahwa kekhususan undang-undang *a quo* menjadi legitimasi masyarakat Papua sehingga dalam perubahan harus ada mekanisme usulan dari pihak DPRP dan MPRP kemudian prosedurnya usulan harus melalui DPRP dan Gubernur melalui persetujuan MPRP.

B. Konsekuensi Yuridis atas Pencabutan Ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang Tidak Sesuai Prosedur Berlaku

Secara teoritik, konsekuensi diartikan sebagai hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan dilakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

konsekuensi diartikan akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya) kemudian arti lain persesuaian dengan yang dahulu. Kemudian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Dalam ilmu perundang-undangan konsekuensi yuridis terjadi apabila sudah diundangkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara maka akan sah secara hukum (Strydom 2019, 2019: 223).

Artinya pencabutan oleh Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 atas “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Namun dalam fakta yuridis setelah penulis melakukan telaah ulang bahwa pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang *a quo*. Seharusnya mekanisme yang dilalui oleh pembentuk undang-undang baik DPR dan Pemerintah wajib melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA (Tim Perumus, 2016: 109).

Ketidakhormatan DPR dan Pemerintah menjadi buruk bahkan inprosedural terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian dalam konteks status khusus dan istimewa Provinsi Aceh bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” (Kusuma, 2004: 34). Norma konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 itu merupakan rekognisi atau istimewa yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan konstitusional bagi diundangkan suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah dalam hal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Artinya kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B (1) UUD Tahun 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya (Manan, 1993: 30).

Secara substansi Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai kelembagaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dari perspektif historisnya awal mulanya adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisiannya. Hal ini dipahami secara komprehensif bahwa menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak

dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara pemilu yang bersifat nasional memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA (Djumala, 2013: 58).

Uraian di atas merupakan legitimasi KIP Aceh dan Panwaslih Aceh yang merupakan turunan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA dan MoU Helsinki sekaligus komitmen perdamaian GAM dan Pemerintah Indonesia. Penegakan ini tentu sebagai bagian yang harus dihormati oleh pembentuk undang-undang yakni DPRA dan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Dalam ketentuan ini apabila pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka hal itu mengacu kepada undang-undang *a quo*. Secara konsekuensi yuridis dari diberikannya status khusus dan istimewa kepada Aceh berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 terkait dengan prosedur pembentukan suatu undang-undang *a quo* atau pun perubahan materi atau pencabutan materi muatan undang-undang *a quo* maka harus sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 “Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA”. Kemudian hal ini dipertegas oleh Pasal 269 ayat (3) undang-undang *a quo* “Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA” (Djohan, 2005: 70).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diterjemahkan sebagai undang-undang yang berlaku khusus bagi daerah Aceh maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan undang-undang lainnya. Proses pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana undang-undang *a quo* yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma undang-undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi Pemerintah Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (Mahmudin, 2003: 80).

Konsekuensi yuridis atas pencabutan pasal-pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61-PUU-XV-2017 terkait dengan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diartikan sebagai status suatu ketentuan dalam undang-undang yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan atau pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum, konsekuensinya jika digunakan oleh pejabat, institusi, atau warga

negara yang masih tetap menggunakan pasal atau undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat itu. Dapat dipahami bahwa tindakannya tidak memiliki dasar hukum (Khoiruddin, 2005: 23).

Temuan penulis atas konsekuensi yuridis Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Kemudian status Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Sulaiman, 2017).

Selanjutnya, masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61-PUU-XV-2017 terkait dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima diterima dalam bahasa Belandanya adalah *niet ontvankelijke Verklaard* yang dipahami sebagai putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Diinterpretasikan sebagai gugatan mengenai pasal *a quo* tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek permohonan dalam putusan (Marzuki, 2006: 56).

Konsekuensi yuridis lain atas Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66-PUU-XV-2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya dimaknai sebagai inkonstitusionalnya sebuah kebijakan negara terhadap daerah yang bersifat khusus (Mahkamah Konstitusi, 2008: 90).

Di sisi lain, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang substansinya terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh, DPR salah satu pelaku pembentuk undang-undang dalam keterangan sidangnya di Mahkamah Konstitusi menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkaitan dengan pencabutan Pasal 571 huruf d undang-undang *a quo*. Namun faktanya hingga akhirnya persidangan DPR tidak pernah memunculkan bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Artinya perumusan norma Pasal 571 huruf d undang-undang *a quo* inprosedural karena tidak melakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Mahendra, 2018).

Kemudian yang terakhir, konsekuensi yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75-PUU-XV-2017 terkait dengan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d kehilangan objek. Arti kehilangan objek dimaksudkan sebagai keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Dalam ilmu hukum,

kehilangan objek dimaknai sebagai ketiadaan fungsi terhadap objek yang dimohonkan yakni Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya pemberlakuan Pasal *a quo* tidak berkuat hukum sekaligus *final and binding* dan tetap pasal-pasal yang dicabut di dalam tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku (Mertokusumo, 2009: 60).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, bahwa prosedur pencabutan undang-undang yang bersifat khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional sudah diatur oleh dua undang-undang: pertama, Pasal 269 ayat (3) “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Artinya ada kewajiban selaku pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah untuk wajib berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang maka secara konstitusional hal tersebut dianggap inprosedural dan batal demi hukum. Kedua, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 “Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya ada dua lembaga yang harus dilalui oleh DPR dan Pemerintah dalam hal perubahan undang-undang otonomi khusus Papua. Hal ini dimaknai sebagai representasi kultural terhadap masyarakat Papua yakni MRP dan DPRP sebagai pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat. Konsekuensi yuridis atas Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari tiga putusan: Terkait Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 MK menegaskan lewat Putusan Nomor 61-PUU-XV-2017 tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Putusan Nomor 66-PUU-XV-2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Kemudian dalam Putusan MK Nomor 75-PUU-XV-2017 kehilangan objek. Hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan Pasal 57 dan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2006 masih mempunyai kekuatan hukum seperti biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2017). *Kekhususan Aceh terancam, pasal 557 dalam UU Pemilu digugat ke MK*. <https://www.merdeka.com/politik/kekhususan-aceh-terancam-pasal-557-dalam-uu-pemilu-digugat-ke-mk.html>
- Aloysius Gunadi Brata. (2008). *Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat VS Kepentingan Elit*.
- Antje Misbah. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*, Terj. Windu Wahyudi Yusuf. Penerbit Ombak.
- Bagir Manan. (1993). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945*.

UNSIKA.

- C.F. Strong. (2008). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Terj, SPA Teamwork*. Nusa Media.
- Darmansyah Djumala. (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Delfinia Gusman. (2004). Politik Hukum dan Modifikasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 1(20).
- Djohermansyah Djohan. (2005). *Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus*. Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.
- Dudu Duswara Mahmudin. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama.
- Emmy Suoarmiatun. (2012). *Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas*. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
- Hennie Strydom 2019. (2019). The Protection of Economic, Social and Cultural Rghts in International Law. *Constitutional Law*, 5(2).
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assiddhiqie. (2006). *Perihal Perundang-undangan*. Konstitusi Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2011). <https://kbbi.web.id/cabut>
- Khoiruddin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Averroes Press.
- King Faisal Sulaiman. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*. Thafa Media.
- Konrad Huber. (2004). *The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation Implementation, Policy Studies*. The East-West Center Washington.
- Laica Marzuki, M. (2006). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Machmud Azis. (2010). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5).
- Mahkamah Konstitusi. (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Maria Farida Indriati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Masrijal. (2017). *Ini Tujuan Kautsar dan Tiong Gugat UU Pemilu ke MK*.
- Muhammad Ridwansyah. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Muhammad Ridwansyah. (2017a). Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Biah). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2).
- Muhammad Ridwansyah. (2017b). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut UUD Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Muhammad Ridwansyah. (2018). Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1).
- Muhammad Yus. (2017). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Noor M. Aziz. (2010). *Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Kemnterian Hukum dan HAM.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, (2008).
- Plato. (2005). *The Law, Tranlated, Trevor J. Saunders*. Penguin Books.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU/XV/2017*, (2017).
- RM. A.B. Kusuma. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan OentoeK Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit FHUI.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Sukarjido. (2019). *UU Pemilu Baru jadi Polemik bagi Aceh*. <http://rilis.id/uu-pemilu-baru-jadi-polemik-bagi-aceh.html>
- Tim Perumus. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tim Perumus hlm. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*. Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 56 ayat (4)*, (2006).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (2008).
- Yuliandri. (2007). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*. Universitas Airlangga.
- Yusril Ihza Mahendra. (2018). *Kesaksian Ahli Atas Perkara Nomor 66-PUU-XV-2017*.